



PUTUSAN

Nomor 0167/Pdt.G/2017/PA.Dp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara "**cerai gugat**" antara :

Ana Titian sari binti Hasan Duru, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Mekar Baru, RT.010, RW. 006, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

M. Yusuf As. Arin bin M. Saleh, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Dusun Brantengah, Desa Tolo Oi, Kecamatan Tarano, Kabupaten/Kota Sumbawa Besar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 05 Januari 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0023/Pdt.G/2017/PA.Dp. tanggal 05 Januari 2017 mengajukan **gugatan cerai** dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 22 April 2010 di Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : KK. 19. 05./5/PW.01/II/2017 tertanggal 17 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Bara di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup



- bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama : Yunita Putri (P) umur 5 tahun, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak pertengahan tahun 2016 yakni di saat Penggugat sedang berada di luar Negeri terjadi perselisihan dan pertengkaran via handphone disebabkan karena Tergugat meminta uang kepada Penggugat untuk membeli mobil, namun Penggugat tidak memberikan uang tersebut dan sekarang Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain yang bernama Jana orang Bima, tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat;
 4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada saat itu juga yaitu pertengahan tahun 2016 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
 5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan damai oleh orang tua ataupun tokoh masyarakat;
 6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (M. Yusuf As. Arin bin M. Saleh) terhadap Penggugat (Ana Titian sari binti Hasan Duru);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan berdasarkan relaas panggilan Tergugat Nomor 0167/Pdt.G/2017/PA.Dp. tertanggal 22 Maret dan 12 April 2017 yang dibacakan di depan persidangan ;



Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat sebagai suaminya, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Bukti tertulis

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor:Kk.19 05/5/PW.01/II/2017 tanggal 12 Pebruari 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja Kabupaten Dompu yang telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;

B. Saksi-saksi

1. **Ernawati Binti M. Hasan** , umur 41 tahun pekerjaan Urusan Rumah Tangga , agama Islam, , bertempat tinggal di Dusun Mekar Baru RT.01 RW.01 Desa Bara , Kecamatan Woja Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai saudara seapak dengan Penggugat ;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri ;
- ✓ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak ;
- ✓ Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun rukun saja, namun menurut cerita dari Penggugat sekarang ini sering terjadi pertengkaran;
- ✓ Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran tersebut ;
- ✓ Bahwa Penggugat pernah pergi ke Malaysia, tetapi saksi tidak tahu berapa Penggugat berangkat ;
- ✓ Bahwa Penggugat pulang dari Malaysia tahun 2016 ;
- ✓ Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Bara sedangkan Tergugat tinggal di rumah isterinya di Tolo Oi Sumbawa ;
- ✓ Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 20 hari yang lalu ;



- ✓ Bahwa saksi tidak pernah berusaha dua kali untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

2. Aya Sri Binti Arsyad , umur 37 tahun pekerjaan Urusan Rumah Tangga , agama Islam, , bertempat tinggal di Dusun Mekar Baru RT.010 RW.06 Desa Bara , Kecamatan Woja Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Bibik Penggugat ;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri ;
- ✓ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak ;
- ✓ Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun rukun saja, namun sekarang ini sering terjadi pertengkaran;
- ✓ Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran tersebut ;
- ✓ Bahwa Penggugat pernah pergi ke Malaysia pada tahun 2013 ;
- ✓ Bahwa Penggugat pulang dari Malaysia tahun 2016 ;
- ✓ Bahwa setelah pulang dari Malaysia Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi ;
- ✓ Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Bara sedangkan Tergugat tinggal di rumah isterinya di Tolo Oi Sumbawa ;
- ✓ Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 20 hari yang lalu ;
- ✓ Bahwa saksi pernah berusaha dua kali untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lagi selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali untuk hadir di persidangan berdasarkan relas panggilan Nomor 0167/Pdt.G/2017/PA.Dp. tanggal 23 Maret dan 22 April 2017, sedang tidak ternyata bahwa tidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan, namun di persidangan Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena selama persidangan berlangsung Tergugat tidak pernah hadir di persidangan pada hal telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali, disamping itu gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 338 yang kemudian dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

والقضاء على غائب جائز ان كان لمدع حجة

Artinya : Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak hadir (ghaib) apabila ada hujjah (bukti) yang dikemukakan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut hukum acara, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian (*lex specialis*) serta untuk menghindari adanya kebohongan dalam alasan-alasan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim masih tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat meminta uang untuk membeli mobil kepada Penggugat waktu Penggugat berada di luar negeri, dan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan 2 (dua) orang saksi ;



Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut tergolong akta otentik, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Bukti P.1 tersebut menjelaskan ,bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 April 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja Kabupaten Dompu dan sampai sekarang belum pernah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karena itu pihak Penggugat mempunyai *Legal Standing* mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Dompu, oleh karenanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama pasal 73,dan perkara ini menyangkut bidang perkawinan , maka Pengadilan Agama Dompu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;-

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua), Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing – masing saksi sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut agama Islam , saksi-saksi tersebut bukan tergolong orang yang dilarang untuk menjadi saksi, masing-masing saksi telah memberi keterangan di depan persidangan, sehingga Majelis berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat dalam persidangan mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana posita gugatan Penggugat angka 3 dilihat dan diketahui sendiri oleh saksi tersebut, sedangkan saksi pertama tidak melihat terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut , saksi hanya mendengar dari cerita orang lain , , oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, sesuai undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 89 ayat (1), seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam sidang permusyawaratan majelis hakim, sesuai maksud pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan pasal 59 ayat (3) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;-

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;-
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 571,000 (Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1438 *Hijriyah*, dengan susunan Majelis, **Drs. Muh. Zaini** sebagai Ketua Majelis **Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H.** dan **Syahirul Alim, S.H.I.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh **Suharto, S.Ag.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat




Ketua Majelis

Drs. Muh. Zaini

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan No.0167/Pdt.G/2017/PA.Dp



Hakim Anggota

Jamaludin Muhammad, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Syahirul Alim, S.H.I.M.H.

Panitera

Suharto, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 480.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
JUMLAH	Rp.571.000,-

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan No.0167/Pdt.G/2017/PA-Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)